

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi untuk memelihara dan melestarikan segala sumber daya alam yang telah Allah sediakan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam manusia dituntut untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan cara yang halal dan tetap fokus dalam pekerjaannya yang sesuai dengan norma agama Islam bagi mereka yang muslim dan juga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Allah senantiasa menyuruh umatnya untuk bekerja keras sesuai dengan kondisinya, Allah juga mendorong manusia segera bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal sesuai menunaikan ibadah sholat. Sebagaimana yang tercantum dalam ayat berikut ini:¹

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٩)²

*“Katakanlah:”Wahai kaumku, bekerjalah kamu sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya Aku akan bekerja keras (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.” (Q.S. Az-Zumar : 39).*³

¹ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 166.

² Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' al Malik Fahdli thiba'at al Mush-haf asy Syarif/Lembaga Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 1997), 751.

³ *Ibid.*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)⁴

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. al-Jumuah:10).⁵

Berdasarkan dua ayat di atas sudah sepantasnya manusia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang telah Allah jaminkan kepada setiap hambanya dengan jalan berusaha sesuai kemampuan dan tetap memperhatikan aturan agama melalui kegiatan ekonomi yang berlaku di masyarakat.

Kegiatan/aktivitas ekonomi merupakan segala upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi yang biasa dilakukan masyarakat meliputi konsumsi, produksi dan distribusi. Kebanyakan dari masyarakat hanya berperan sebagai konsumen daripada produsen maupun distributor. Konsumen merupakan orang yang mengkonsumsi barang atau jasa, sedangkan produsen adalah orang atau badan usaha yang memiliki kegiatan memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan distributor adalah orang atau badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen.

⁴ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Muja'mma' al Malik Fahdli thiba'at al Mush-haf asy Syarif/Lembaga Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 1997), 933.

⁵ *Ibid.*

Setiap usaha yang dimiliki produsen harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi target pasarnya agar barang atau jasa yang diproduksi dapat laku dan diterima oleh masyarakat. Para produsen terutama mereka yang memiliki usaha mikro harus dilakukan peningkatan terhadap usaha mereka. Peningkatan merupakan cara, proses, perbuatan meningkatkan (menaikkan, mempertinggi, memperhebat) usaha, kegiatan dan sebagainya.⁶ Peningkatan usaha diharapkan bisa mewujudkan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atau yang lebih sering disingkat sebagai UMKM seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam suatu bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁷ Untuk itu peningkatan usaha sangat penting dilakukan agar usaha yang dimiliki produsen mengalami pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik.

Menurut perspektif Islam keberhasilan seseorang dalam melakukan usaha bukanlah mutlak merupakan hasil kerjanya, melainkan merupakan kerja kolektif sejumlah manusia yang terkait dengannya. Oleh karenanya,

⁶ Arti peningkatan dalam <https://kbbi.web.id/tingkat> diakses 22 Juli 2019, pukul: 20.14 WIB.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam <https://www.bi.go.id> diakses 28 November 2018, pukul: 06.30 WIB.

Islam menekankan sekali pentingnya komitmen untuk dapat meningkatkan usaha agar pemberdayaan dapat terwujud.⁸

Peningkatan usaha berkaitan erat dengan peran suatu lembaga keuangan, baik berupa perbankan maupun non perbankan karena lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan usaha agar usaha yang dikelola masyarakat dapat berkembang dengan baik. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Terdiri dari suatu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Adapun tujuan dan fungsi dari lembaga keuangan syariah yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:⁹

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana dari atau ke masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menjalankan suatu fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul Māl*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi yang berwenang mengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada

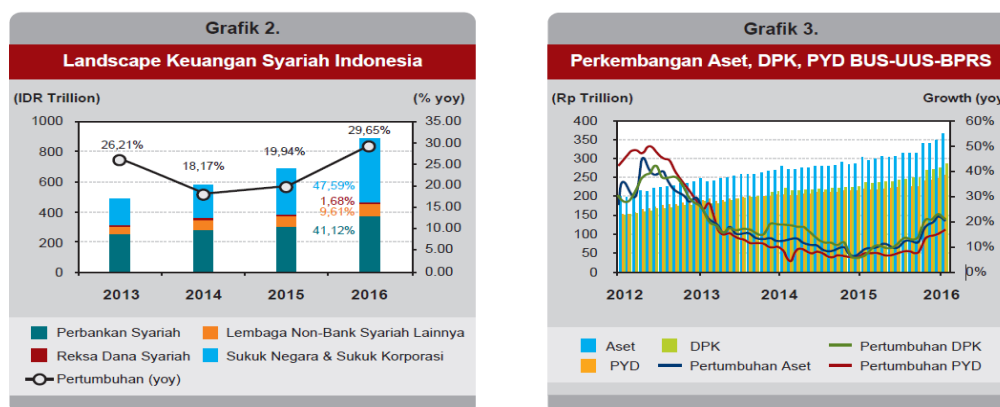
⁸ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, ..., 60.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam <https://www.bi.go.id> diakses 18 Desember 2018, pukul: 05.30 WIB.

pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf (*wakif*).

Adapun beberapa tujuan dari lembaga keuangan syariah ialah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Grafik Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.¹⁰



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia.

Secara umum grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 total aset yang ada di keuangan syariah meningkat, meskipun pertumbuhannya sempat mengalami penurunan pada tahun 2014, yaitu pertumbuhannya sebesar 18,17% jika dibanding dengan tahun 2013 yang pertumbuhannya sebesar 26,21% lebih besar 8,4% dari tahun sebelumnya. Pada bulan Desember tahun 2016, total aset keuangan syariah

¹⁰ Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, <https://www.ojk.go.id> diakses 08 Januari 2019, pukul: 06.00 WIB.

yang ada di Indonesia (tidak termasuk saham syariah) telah mencapai Rp 889,28 triliun atau sekitar USD 66,2 miliar, yang terdiri dari:¹¹

1. Industri perbankan syariah persentasenya sebesar 41,12% dengan nilai total sebesar Rp 365,65 triliun.
2. Sukuk negara dan sukuk korporasi persentasenya sebesar 47,59% dengan nilai total sebesar Rp 432,25 triliun.
3. Reksa dana syariah persentasenya sebesar 1,68% dengan nilai total sebesar Rp 14,91 triliun.
4. IKNB syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya) persentasenya sebesar 9,61% dengan total nilai sebesar Rp 85,48 triliun.

Berdasarkan data di atas, lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal melayani masyarakat. Lembaga keuangan syariah berusaha sebisa mungkin agar dapat menyalurkan dana terutama bagi mereka yang kesulitan modal dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

Dengan semaraknya perkembangan lembaga keuangan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu peningkatan dan perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian yang terjadi saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta

¹¹ Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, <https://www.ojk.go.id> diakses 08 Januari 2019, pukul: 06.00 WIB.

fleksibilitas dan ketangguhan dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan ekonomi nasional. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut.¹²

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.¹³

Dalam upaya mendorong peningkatan usaha dan mewujudkan pemberdayaan di masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan untuk meningkatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dan berkesinambungan dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Solusi yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut ialah telah banyak berkembang lembaga keuangan non perbankan. Lembaga tersebut dikenal

¹² Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar" dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, 272-273.

¹³ Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah," dalam *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.2, No. 2, Juli-Desember 2017, 179.

dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas kinerja operasionalisasi LKM, pada tanggal 08 Januari tahun 2013 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.¹⁴

LKM (Lembaga Keuangan Mikro) adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk dapat memberikan jasa pengembangan usaha dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha yang berskala mikro kepada anggota dan masyarakat yang bersangkutan, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹⁵

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah. Keuangan mikro syariah merupakan istilah yang dipakai secara umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT.¹⁶

Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta untuk membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan kembangkan atas prakarsa modal awal dari para tokoh

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam <https://www.ojk.go.id> diakses 18 Desember 2018, pukul: 07.30 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah," dalam Al Masraf: *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.2, No. 2, Juli-Desember 2017, 180.

masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*, keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan bersama.¹⁷

Salah satu BMT yang bertujuan mengembangkan usaha mikro adalah BMT NU (*Baitul Māl wat Tamwīl* Nuansa Umat) yang lahir dari keprihatinan pengurus MWC NU (Majelis Wakil Cabang *Nahḍatul Ulama*) Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang.¹⁸

Terdapat satu produk pembiayaan di BMT NU yang sangat diminati masyarakat yaitu Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah). Produk ini merupakan produk baru yang dikeluarkan pada tahun 2017, sampai saat ini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam hal ini Bapak Sahnawi selaku Divisi Latansa (Layanan Berbasis Jamaah, Tabungan, dan Jasa) di BMT NU Jawa Timur menyatakan bahwa layanan berbasis jamaah ini adalah produk pembiayaan BMT NU tanpa jaminan (agunan). Ia juga mengatakan, bagi para anggota yang ingin mengajukan pembiayaan cukup dengan membentuk kelompok dengan anggota minimal lima orang dan maksimal duapuluh orang. Besarnya pembiayaan yang

¹⁷ M. Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 317.

¹⁸ Sejarah BMT NU dalam <https://bmtnujatim.com> diakses 18 Desember 2018 pukul: 08.08 WIB.

diberikan maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kelompok.¹⁹

Meskipun produk ini baru dikeluarkan pada tahun 2017, namun produk pembiayaan ini juga sangat diminati di seluruh cabang BMT NU di Jawa Timur termasuk di BMT NU Cabang Burneh Bangkalan. Hal tersebut berdasarkan data nasabah yang tercantum di BMT NU Cabang Burneh Bangkalan per April 2019 yang terdata sebanyak 33 kelompok dengan jumlah totalnya sebanyak 165 orang yang memperoleh Pembiayaan Lasisma. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengelola pembiayaan dan tabungan di BMT NU yaitu bapak Sahal beliau menjelaskan bahwa produk Pembiayaan Lasisma memang menjadi produk unggulan di BMT NU Cabang Burneh dan bertujuan untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan usaha milik anggota sehingga dapat mandiri, berdiri sendiri dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Produk Pembiayaan Lasisma merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan akad *Qarḍul Hasan* dimana tidak ada bagi hasil, margin serta keuntungan lainnya yang dipungut oleh pihak BMT. Namun, jika anggota ingin memberikan *ujrah*, hal itu diperbolehkan dan tidak ada paksaan untuk memberikan *ujrah* tersebut, serta tidak ada batasan minimal. Jadi, Pembiayaan Lasisma tidak fokus ke *profit oriented* dalam bisnis, lebih diutamakan untuk penerapan pengembangan dan pemberdayaan. Setelah

¹⁹ Administrator, "LASISMA : Sangat Mudah dan Menguntungkan" 06 September 2018, dalam <https://bmtnujatim.com/blog/artikel> diakses 28 November 2018, pukul : 11.02 WIB.

usaha milik anggota dapat ditingkatkan, maka ada harapan agar pembiayaan yang diajukan bukan lagi lasisma tapi bisa ke pembiayaan yang lebih tinggi tingkatannya yang tidak menggunakan akad *Qarḍul Hasan* seperti Pembiayaan *Muḍarabah* dan *Musyarakah* yang menggunakan margin dan bagi hasil dan juga pembiayaan *Murabahah* yang menetapkan keuntungan dari harga yang dinaikkan.

Pembiayaan Lasisma diharapkan dapat meningkatkan usaha kecil milik anggota melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh sehingga pelaku usaha mikro yang memperoleh Pembiayaan Lasisma ini dapat menambah volume penjualan sehingga produksi dapat meningkat, yang mengakibatkan omset penjualan meningkat dan usaha tersebut bisa berdaya dengan mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Dari semua anggota yang memperoleh Pembiayaan Lasisma sebanyak 165 orang yang terbagi menjadi 33 kelompok ini belum ada indikator yang mengukur bahwa setelah mereka memperoleh Pembiayaan Lasisma usaha mereka dapat diberdayakan. Disamping itu sebesar Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) maksimal dana yang dikeluarkan oleh BMT NU Cabang Burneh untuk Pembiayaan Lasisma tersebut belum ada penelitian yang membahas adakah pengaruh dari Pembiayaan Lasisma terhadap pemberdayaan usaha mikro milik anggota. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan usaha meliputi, kinerja usaha, penjualan, nilai tambah, keuntungan, penyerapan tenaga kerja dan

penanggulangan kemiskinan. Dari keenam indikator tersebut hanya empat indikator yang digunakan peneliti yaitu, penjualan, nilai tambah, keuntungan dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu kinerja usaha dan penyerapan tenaga kerja tidak digunakan, karena berdasarkan observasi awal peneliti, kinerja yang dilakukan pelaku usaha mikro belum tampak secara jelas dan mayoritas usaha mikro milik anggota tersebut merupakan usaha pribadi yang dikelola sendiri dan kadang dibantu oleh keluarga anggota tanpa melibatkan karyawan, untuk itu dua indikator di atas tidak digunakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) terhadap Peningkatan Usaha Mikro pada Anggota di KSPP Syariah BMT NU Cabang Burneh.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh produk Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) terhadap peningkatan usaha mikro pada anggota di KSPP Syariah BMT NU Cabang Burneh?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh produk Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) terhadap peningkatan usaha mikro pada anggota di KSPP Syariah BMT NU Cabang Burneh.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan langsung di lapangan sebagai bekal di dunia kerja sehingga dapat menjadi pembanding dengan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Bagi BMT NU

Merupakan bahan masukan sekaligus evaluasi praktik lapangan, khususnya tentang peningkatan usaha mikro melalui produk Pembiayaan Lasisma dan sebagai dasar penentuan strategi selanjutnya.

3. Bagi Kampus

Sebagai pengetahuan mengenai peningkatan melalui produk Pembiayaan Lasisma bagi usaha mikro dan sebagai acuan referensi serta bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan untuk mengetahui penerapan produk Pembiayaan Lasisma di BMT NU sehingga dapat digunakan untuk menambah modal usaha.

E. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab, antara bab yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan teori yang relevan dengan penelitian, seperti pembiayaan, peningkatan, dan UMKM, kajian pustaka, kerangka teoritik dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum BMT NU Jatim, gambaran umum responden, hasil pengujian dan analisis data, pengaruh Pembiayaan Lasisma terhadap peningkatan usaha mikro yang dimiliki oleh anggota di BMT NU Cabang Burneh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnya, juga berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang menunjang keaslian penelitian.